

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

Nomor: IT Tel/1702/AKA-000/REK-00/VI/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PINDAH PERGURUAN TINGGI
DI INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka berpartisipasi dalam mewujudkan pemerataan kesempatan belajar kepada seluruh masyarakat Indonesia, Institut Teknologi Telkom Purwokerto harus membuka program seluas luasnya pada penerimaan mahasiswa baru;
 - b. bahwa perguruan tinggi sudah seharusnya dapat memberikan *problem solving* terhadap berbagai permasalahan yang berkembang khususnya didunia pendidikan;
 - c. bahwa penyelenggaraan program penerimaan mahasiswa melalui jalur pindah perguruan tinggi oleh Institut Teknologi Telkom Purwokerto dapat memberikan solusi terhadap salah satu permasalahan dimasyarakat khususnya dunia pendidikan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan butir a, b, dan c di atas diperlukan penetapan melalui suatu Keputusan Rektor Intitut Teknologi Telkom Purwokerto;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Rerpublik Indonesia.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 lahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

6. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 446/KPT/1/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto
9. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom dan Latihan manajemen & Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH., Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 yang telah mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhir dengan akta Notaris Rahma Fitriani No. 01 Tanggal 1 Oktober 2019 yang telah dikukuhkan melalui Surat Kementrian Hukum dan HAM RI No.AHU-AH.01.06.0015671 tanggal 4 Oktober 2019;
10. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.1458/00/DGS-KK01/YPT/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
11. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP.0649/00/DGS-HC01/YPT/2017 tentang Pengawasan posisi organisasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto tanggal 25 Agustus 2017 dalam jabatan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PINDAH PERGURUAN TINGGI DI INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO.

Pasal 1 Pengertian

Program Pindah Perguruan Tinggi yaitu program transfer kredit oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengajukan permohonan pindah ke program studi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

Pasal 2
Ketentuan Pindah Perguruan Tinggi

1. Mahasiswa yang mengajukan pindah perguruan tinggi ke Insitut Teknologi Telkom Purwokerto wajib mendaftar melalui proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang melibatkan program studi yang dituju.
2. Program studi asal mahasiswa yang mengajukan pindah perguruan tinggi harus sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku.
3. Mahasiswa yang mengajukan pindah perguruan tinggi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program sarjana maksimal menduduki semester 6
 - b. Program diploma 3 maksimal menduduki semester 4
4. Pindah perguruan tinggi hanya dapat dilakukan pada setiap awal tahun akademik.
5. Permohonan pindah perguruan tinggi hanya untuk program studi yang serumpun atau dinyatakan lolos evaluasi transfer kredit yang diselenggarakan oleh fakultas/program studi tujuan di Insitut Teknologi Telkom Purwokerto.
6. Pengakuan terhadap mata kuliah dan jumlah SKS dari proses pendidikan sebelumnya, ditetapkan oleh fakultas/program studi tujuan di Insitut Teknologi Telkom Purwokerto, dan merupakan satu kesatuan proses penerimaan mahasiswa baru untuk program pindah perguruan tinggi.
7. Pengakuan jumlah SKS sebagaimana ayat 6 di atas menjadi dasar bagi penetapan batas masa studi mahasiswa apabila dinyatakan diterima.

Pasal 3
Persyaratan Program Pindah Perguruan Tinggi

Persyaratan Pindah Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan surat permohonan pindah perguruan tinggi, yang bermeterai cukup, ditujukan kepada Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan diketahui oleh orang tua/wali.
- b. Melampirkan surat keterangan pengunduran diri/surat pengantar yang disetujui oleh pimpinan Fakultas/Program Studi perguruan tinggi asal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak diberhentikan dengan tidak hormat.
- c. Membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi.
- d. Melampirkan transkrip sementara yang dilegalisir.
- e. Melampirkan fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir.

- f. Melampirkan fotocopy KTP.
- g. Melampirkan SKCK.

Pasal 4 Masa Studi

1. Masa studi bagi mahasiswa pindah perguruan tinggi ditentukan oleh pengakuan terhadap jumlah SKS dari proses pendidikan sebelumnya.
2. Perhitungan masa studi sebagaimana ayat 1 di atas dijelaskan pada lampiran surat keputusan rektor ini.

Pasal 5 Pelaporan Data Perguruan Tinggi

Pelaporan mahasiswa pindah perguruan tinggi pada sistem pelaporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 Teknis Evaluasi

Fakultas atau program studi dapat membuat aturan turunan secara terpisah untuk mengatur mekanisme penerimaan mahasiswa baru, jalur pindah perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing.

Pasal 7 Biaya Pendidikan

Bagi mahasiswa pendaftar program pindah perguruan tinggi yang dinyatakan diterima maka kepadanya wajib untuk melaksanakan registrasi mahasiswa sebagaimana mahasiswa baru yang ditetapkan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Tanggal : 29 – 06–2020

REKTOR IT TELKOM PURWOKERTO


DR. ALI ROKHMAN., M.Si

Lampiran Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto

Nomor: IT Tel 1702/AKA-000/REK-00/VI/2020

Perhitungan masa studi bagi mahasiswa program pindah perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

$$M = \frac{T - D}{T/S}$$

dengan:

- M = Masa studi (semester, pembulatan ke atas)
- T = Total Jumlah SKS syarat lulus prodi tujuan (SKS)
- D = Total Jumlah SKS dari prodi asal yang diakui (SKS)
- S = Masa studi maksimal dari program studi tujuan

Sebagai contoh, apabila mahasiswa program pindah perguruan tinggi, memiliki total jumlah sks dari prodi asal yang diakui (D) sebesar 60 SKS, sedangkan program studi tujuan adalah program sarjana (S = 14 semester) yang memiliki syarat kelulusan (T) minimal sebanyak 146 SKS, maka masa studi (M) mahasiswa tersebut sebesar:

$$M = \frac{146 - 60}{146/14} = \frac{86}{10,43} = 8,25$$

Dari contoh perhitungan tersebut, maka masa studi dari mahasiswa program pindah perguruan tinggi yang bersangkutan ditetapkan sebesar 9 semester (pembulatan ke atas)